

**EKSISTENSI TANAH SULTAN GROUND DALAM HUKUM TANAH
NASIONAL**

Andini Salsabilla

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
andinisalsabillaa@gmail.com;

ABSTRAK

Penyusunan undang-undang ini dimaksudkan untuk menentukan keberadaan tanah Sultan Landasan Hukum Pertanahan Nasional didasarkan pada Hukum Pokok Pertanian serta mengetahui tentang pengelolaan lahan pemerintah untuk Sultan Ground berdasarkan kebijakan pertanahan nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif Perspektif pribadi. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder meliputi dokumen hukum utama, dokumen hukum sekunder dan dokumen hukum sekolah tinggi. Teknik pengumpulan data adalah teknik penelitian kepustakaan. Beberapa data kemudian dikonfirmasi dari Keraton Yogyakarta (Panitikismo) dan Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta. Teknik analisis data digunakan dengan silogisme dan dijelaskan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut berikut: Pertama, keberadaan Tanah Sultan dalam hukum pertanahan nasional jelas tidak ada atau tidak ada dalam hukum afirmatif sekalipun Hukum adat Tanah Raja masih diakui oleh masyarakat. Pertanyaan hal ini karena tidak diatur dalam UU Pokok Pertanian No. 1. 5 tahun 1960 secara rinci karena belum ada peraturan pemerintah yang mengaturnya tanah Tanah Sultan seperti yang ditunjukkan dalam keempat B pepatah. Kedua, pengelolaan lahan di Sultan Ground selama ini dikelola oleh para pihak. Keraton (Panitikismo) berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 1950. Guna Kemudian DPR dan Presiden Republik Indonesia Perlu segera dikembangkan ketentuan tentang hukum penahanan untuk mengukuhkan status Keraton Yogyakarta sebagai subyek hukum. Tujuannya agar kontroversi yang ada saat ini segera berakhir dan menciptakan kepastian hukum di Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci: *eksistensi tanah, Sultan Ground,*

A. PENDAHULUAN

Bagi masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya, hal itu diyakini tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia mempersatukan sebagai satu bangsa Indonesia dan membentuk kekayaan nasional. Artinya, hak tertinggi atas penguasaan tanah di seluruh wilayah negara kesatuan adanya unsur-unsur pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, No. 2 Tahun 1960, Pasal 4 ayat (3) menjadi dasar Indonesia adalah negara agraris, tidak heran Indonesia majemuk dan tidak pasti secara hukum merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Nomor 5 sejak tahun 1960 secara resmi dimasukkan dalam Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960 adalah

Hukum Pertanahan Nasional. Juli 1959, Pasal 33 UUD dan Deklarasi Politik Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasannya tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ” Menimbang bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, susunan kehidupan masyarakat yang ekonominya masih model pertanian, dengan itu bumi, air, dan angkasa sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa Sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Hal ini juga dipertegas dalam landasan hukum Undang-Undang Dasar Undang-Undang Pertanian (UUPA) No.5 Tahun 1960, pasal 1 mengatur tentang prinsip-prinsip dasar dan ketentuan pokok Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Atas dasar, ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum pertanahan di Indonesia, tetapi maksud ini tidak bisa langsung terwujud setelah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diberlakukan. Hal ini dikarenakan tidak semua daerah di wilayah Indonesia bisa menerapkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). daerah di mana hukum pertanian dasar tidak dapat langsung diterapkan. Salah satu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penerapan Hukum Dasar Dinas Pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 24 September 1984 karena Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah sebuah daerahsebuah kerajaan yang memiliki aturan tersendiri dalam bidang pertanahan yaitu Hukum tanah Swapraja masih berlaku.

Undang-Undang Pertanahan Swapraja adalah kumpulan peraturan pertanahanberlaku khusus untuk daerah otonom, seperti Kesultanan Yogyakarta. Benar Tanah Swapraja ini pada dasarnya adalah hukum umum dari tanah yang dibuat oleh pemerintah Swapraja dan sebagian didirikan oleh Pemerintah India Belanda. Dasar hukumnya antara lain Koninlijk Besluit itudiundangkan di Staatsblad nomor 474 tahun 1915 intinya dibawakewenangan penguasa Swapraja untuk memberikan hak atas tanahnya di sebelah barat dan Kesultanan Rijktsblad tahun 1918 No. 16 Juni 1925 No. 23, dan Rijktsblad 1918 No. 18 terhubung dengan Rijktsblad 1925 No. 25 di Wilayah Khusus Yogyakarta (DIY) resmi menerapkan Rijktsblad No.16 sejak tahun 1918 dan Nomor 18 Tahun 1918, tentang tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan Ranah hak milik dan hak milik dimana tidak ada

kepemilikan tanah dikeluarkan untuk warga negara Indonesia bukan asli. Dalam pertimbangan Staatsblad nomor 474 tahun 1915 menegaskan bahwa di tanah manaterletak di wilayah hukum Swapraja, hak milik dapat didirikan ditentukan dalam Burgerlijk Wetboek (BW), seperti privasi, erfpacht, opstal, dan seterusnya Untuk pemerintahan otonom, dimungkinkan untuk menyediakan Tanah Swapraja memiliki hak barat sebagaimana diatur dalam Buku Web Burgerlijk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 1950 dan UU No.9 Tahun 1955 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menghadapi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah pemerintah setara dengan Tingkat I (provinsi) untuk wilayah meliputi Kesultanan Yogyakarta dan Kepangeranan Paku Alaman kemudian menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah berubah dari daerah otonom menjadi daerah khusus dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk hak istimewa terutama untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berdasarkan hak atas tanah, yaitu eksistensi Tanah Sultan Ground (tanah Kesultanan). Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terlepas dari peraturan saat ini tentang tanah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pokok Pertanian (UUPA) dan peraturan perundang-undangan berbeda. Pasalnya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki basis hukum pendirian, yaitu penggunaan hukum Belanda dan hukum adat. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), lampiran lampiran undang-undang Nomor 3 Tahun 1950, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diberdayakan dalam urusan rumah tanggaskala sendiri (otonomi) di bidang pertanahan, khususnya:

1. Menerima pengalihan kepemilikan atas tanah mereka kepada Negara (medebeven).
2. Penyerahan tanah negara (beheersonderdecht) kepada jabatan atau kementerian lain atau daerah otonom (medebewind).
3. Pembalikan nama properti pribadi dan hak pos atas tanah diperbolehkan, jika salah satu atau kedua pihak termasuk dalam kelompok warga negara asing (medebeven).
4. Pengawasan terhadap pekerjaan daerah otonom yang berafiliasi dengannya di bidang pertanahan (beberapa di antaranya adalah medebewind).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengkaji lebih konkrit lagi, beberapa masalah yang dikaji dari penelitian ini yaitu: Bagaimana keberadaan Tanah Sultan diatur dalam hukum pertanahan nasional berdasarkan UU Pokok Pertanian No. 5 Tahun 1960? Pelaksanaan pengelolaan tanah Sultan Ground berdasarkan kebijakan pertanahan nasional? Tujuan penelitian ini untuk memecahkan masalah yang sudah digambarkan di latar belakang dan rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan metode-metode penelitian, yang nantinya proses penelitian ini menggunakan beberapa metode dan Teknik penelitian mana yang cocok yang dipakai dalam penelitian tersebut.

B. METODE

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan baik dengan menggunakan metode kualitatif /metode ilmiah yang bertujuan menguji kebenaran dari suatu gejala atau hipotesa. Adapun beberapa cara untuk menggunakan metode kualitatif.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis artikel ini adalah tipe penelitian normatif. Penelitian normatif adalah proses penelitian pendapat ilmiah untuk menemukan pendapat berdasarkan logika ilmu hukum berdasarkan ilmu hukum sebagai obyek, dalam hal ini secara khusus perundang-undangan (Johny Ibrahim, 2006: 57).

Hakikat penelitian hukum sejalan dengan hakikat ilmu hukum. Hakikat ilmu hukum adalah ilmu prediktif dan ilmu terapan, khususnya ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, akibat Negara hukum, konsep hukum dan negara hukum (Petrus Mahmud, 2005: 22). Penelitian ini bersifat preskriptif karena berusaha untuk menggambarkan dan menjawab pertanyaan tentang keberadaan tanah raja Dasar hukum pertanahan nasional.

Menurut Peter Mahmud, ada lima pendekatan dalam mempelajari hukum pendekatan hukum, khususnya pendekatan hukum, Pendekatan kasus, metode sejarah pendekatan), Pendekatan Komparatif, dan pendekatan konseptual (Peter Mahmud, 2005: 93). Untuk artikel ini, penulis menggunakan pendekatan terkait dengan permasalahan penelitian yang diajukan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan sejarah. pendekatan hukum dilakukan dengan meninjau semua peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai masalah hukum yang harus diselesaikan (Peter Mahmud, 2005: 93). Pendekatan sejarah dilakukan dengan Mempertimbangkan konteks dari apa yang telah dipelajari dan perkembangan yang terkait dengan masalah tersebut wajah (Peter Mahmud, 2005: 94).

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa dokumen hukum primer dan dokumen hukum Senin. Dokumen hukum utama adalah dokumen hukum otoritatif, yaitu. Dokumen hukum adalah dokumen otoritatif atau otoritatif dalam proses pelaksanaannya, termasuk dokumen hukum yang utama adalah peraturan undang-undang, catatan resmi atau risalah tentang pembuatan undang-undang dan keputusan hukum, dokumen hukum sekunder semuanya publikasi informal terkait dengan hukum. Publikasi hukum ini termasuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan ulasan putusan pengadilan (Peter Mahmud, 2005:141).

Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan perundang undangan dokumen dokumen atau literatur lainnya yang berhubungan penelitian permasalahan yang dibahas sebelumnya berdasarkan bahan hukum sekunder. Penelitian normatif menggunakan teknik analisis dengan metode silogisme dan interpretasi, menggunakan pemikiran deduktif. Silogisme dengan analisis deduktif merupakan proses penarikan diri kesimpulan dari masalah umum ke masalah dicari secara khusus.

C. PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasannya. Di Diskusi Penulis akan membahas dan menjawab pertanyaan yang telah dibahas diidentifikasi sebelumnya, secara khusus menggambarkan keberadaan tanah Raja Dasar hukum pertanahan nasional dari segi hukum dasar Masalah Pertanian No. 5 Tahun 1960 dan Realisasi Pengelolaan Tanah Kesultanan berdasarkan kebijakan pertanahan nasional.

Gambaran Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

Letak geografis

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah sebuah provinsi di Indonesia. Secara astronomis, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak antara $110^{\circ}24'19''$ – $110^{\circ}28'53''$ Bujur Timur dan Tengah $07^{\circ}49'26''$ – $07^{\circ}15'24''$ Lintang Selatan. Administrasi termasuk 14 kecamatan dan 45 kecamatan memiliki batas utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman, dan di sebelah timur berbatasan dengan dengan kabupaten Bantul dan Sleman, di selatan oleh Kabupaten Bantul dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman.

Luas wilayah

Luas Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah 3.185,80 km² termasuk kota Yogyakarta 32,50 km² Kabupaten Sleman 574,82 km² Bantul 506,85 km² Kabupaten Kulon Progo 586,27 km² Kabupaten Gunung Kidul 1485,36 km²

Pemerintahan

Wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdiri dari satu kota dan empat kabupaten yaitu Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo yang terbagi menjadi 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan.

Tata Ruang dan Infrastruktur

Status lanskap Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). keragaman dan aspek filosofi budaya yang mempengaruhi pembangunan tata ruang/wilayah dan pembangunan infrastruktur. digunakan dalam perencanaan penggunaan lahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah koridor pembangunan, atau tempat di mana intensitas dipusatkan aktivitas manusia di koridor tertentu yang berpusat di Kota Yogyakarta dan koridor sekitarnya.

Keadaan Alam

Secara umum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dataran dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke sebelah selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat, terdapat 3 (tiga) sungai mengalir melalui kota Yogyakarta, di sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong, yang tengah adalah Sungai Code dan yang barat adalah Sungai Winongo. Di utara, medannya miring sekitar 4%. (Dilanjutkan dengan gunung berapi) dengan sifat daerah yang subur dan hujan akan seperti musim semi dan sangat subur. Di wilayah selatan/barat lebih dari kurang dari 7% barat ke selatan pada ketinggian rendah diakhiri dengan dataran aluvial pantai dengan ciri-ciri tanah: hujan lebat, banyak mata air. Di tengah 41% adalah bumi datar/ngarai dengan tanah yang subur, jaringan irigasi yang baik dengan jumlah penduduk yang padat

Iklim

Suhu harian rata-rata berkisar antara $26,6^{\circ}\text{C}$ hingga $28,8^{\circ}\text{C}$ sedangkan suhu minimum 18°C dan kelembaban maksimum 35°C udara rata-rata 74% dengan kelembaban minimum 65% dan maksimum 84%. Curah hujan berkisar dari 3 mm hingga 496 mm. pengendapan lebih dari 300 mm terjadi pada bulan Januari, Februari, dan April. pengendapan Curah hujan tertinggi 496 mm terjadi pada bulan Februari dan curah hujan terendah 3 mm hingga 24 mm terjadi dari Mei hingga Oktober rata-rata tahunan adalah 1855 mm.

Orang

Pertumbuhan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun ke tahun cukup tinggi. Menurut sensus tahun 2010 penduduk sebanyak 3.452.390 jiwa dengan perbandingan 1.705.404 laki-laki dan 1.746.986 perempuan dan memiliki kepadatan penduduk 1.084 jiwa per kilometer persegi Menurut angka harapan hidup penduduk kota Yogyakarta jenis kelamin, laki-laki 72,25 tahun dan perempuan 76,31 tahun.

Penggunaan tanah Sultan di Yogyakarta

Penggunaan tanah Tanah Sultan digunakan untuk kebaikan Semua orang. Hak guna tanah asli Sultan Ground berdasarkan hukum Kawedanan Penghageng Wahono Sarto Kriyo. Penggunaan hak magersari bisa dibuat oleh siapa saja (individu/instansi) di DIY melalui prosedur yang ditetapkan oleh Komisi Kisso. Untuk pengguna Sulta Ground memiliki surat kancing yang diberikan kewajiban meminjam dan menggunakan pisungsurung dan kalender. Pisungsurung harus dipersembahkan ke istana satu kali pada saat dikeluarkan tombol dan kalender dibayar setahun sekali.

Eksistensi Tanah Sultan Ground dalam Hukum Tanah Nasional

Keberadaan tanah sultan dalam hukum pertanahan nasional Keberadaan tanah Tanah Sultan selalu mengacu perkembangannya dari awal sejarah berikut dikembangkan selama ini. Penataan Sultan Ground dimulai dari sebelum hukum dasar pertanian muncul sampai nanti Hukum dasar pertanian kemudian diubah sesuai dengan peraturan hukum pertanahan nasional saat ini.

Adanya Tanah Tanah Sultan sebelum UUPA lahir

Berdasarkan sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diperintah oleh seorang raja atau seorang raja, maka model tuannya, Hak untuk memiliki dan menggunakan tanah didirikan pada zaman feodal kemudian diubah menjadi hak atas tanah dan hak milik Bersama individu, individu, individu. Hal ini terjadi karena segala sesuatu berasal dari dan dari lembaga yang dikeluarkan oleh Raja atau Raja, dengan kata lain, semuanya diarahkan pada kekuasaan monarki atau raja. Raja atau sultan adalah satu-satunya penguasa wilayah tersebut tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi diakui oleh menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 1955. UU No.3 Tahun 1955 Tidak ditemukan tahun 1950 terkait dengan berdirinya Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 7 pasal dan lampiran daftar badan otonom. Undang-undang hanya menetapkan daerah dan ibukota, nomor anggota DPRD, jenis-jenis daerah kekuasaan, serta aturan-aturan sifatnya adalah lulus. UU No 19 Tahun 1955 sendiri adalah Perubahan atas UU No.3 Tahun 1950 yang berisi menambahkan yurisdiksi ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Status Keistimewaan Yogyakarta tidak lagi diatur dengan undang-undang pembentukan karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948.

Menurut Hadiwinata KPH Penghageng Wahono Sarto Kriyo katakan tingkat kepercayaan rakyat pada monarki atau raja, yang merupakan satu-satunya penguasa seluruh negeri dan dengan caranya sendiri pengaturan sepenuhnya dipercayakan kepada raja atau raja, seluruh negeri adalah kebesaran dalem noto yang berarti milik raja atau raja (Sultan Tanah) digunakan untuk tanah keraton yang menggunakan sistem kerajaan. Tanah seperti istana kerajaan atau milik raja,

pada dasarnya bisa terbagi menjadi dua, yaitu Keprabon Dalem dan Dede Keprabon Dalem. Keprabon Dalem, yaitu serangkaian persyaratan yang mutlak diperlukan seorang raja di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). permintaan ini dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak. objek bergerak antara lain adalah keris atau tombak pusaka, pembengkok pusaka, serta barang-barang bangunan berupa alun-alun, awatara, siti hinggil, keraton dan lain-lain kemudian. Sedangkan negeri Dede Keprabon Dalem terdiri dari dua jenis tanah, yaitu tanah yang digunakan oleh orang/organisasi yang memiliki hak (magersari, ngindung, tenurial, hutan, kampus dan lain-lain), dan tanah digunakan oleh penduduk tanpa dasar hak apapun. Tanah yang diberikan membangun rumah untuk putro sentono dalem, seperti Pangeran Adipati Anom, Pangeran Hangabehi, membangun rumah untuk pembantu abdi dalem seperti Papatih Dalem di Kapatihan, Dalapan Nayoko di Kenyayaka, sebagai upah putro sentono dalem, dan abdi dalem, untuk desa-desa, Kademangan, Kabekelan dalam subdivisi, dan kawulo dalem laki-laki atau rakyat dengan warisan.

Kedudukan setiap orang sebagai petani ribut adalah sebagai berikut pembudidaya dalam arti sebenarnya dari istilah tersebut, dalam arti tidak memiliki hak atas tanah. Untuk hasil tanah atau tanaman dibagi dua disebut maru. Sebelum 1918, Bir Panitikismo Cúc berbicara tentang keberadaan tatanan sosial feodal, rakyat karena kelas terendah dalam masyarakat tidak memiliki hak atas tanah sibuk dan bekerja. Di banyak perusahaan dipengaruhi oleh anggapan dan keyakinan bahwa raja adalah seorang pemimpin orang suci yang menguasai segalanya dan memiliki segalanya, bahkan dirinya sendiri dianggap sesuatu yang dikuasai dan menjadi milik raja. Di periode sebelum reorganisasi, di Daerah Otonom Yogyakarta dan Surakarta Tanah itu milik raja dan dia memiliki kendali penuh atas tanah itu. Bagian dari tanah-tanah ini dikendalikan langsung oleh raja, dengan cara tertentu tanah domain. Beberapa tanah lainnya yaitu tanah Kejawan, atau sering disebut negeri padang pasir, negeri lungguh dan yang dikenal dalam istilah asing memiliki dana tanah, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan royalti atau menyewa abdi dalem. Setiap orang bisa memperoleh hak milik, terutama dengan membuka tanah menjadi tanah liar atau kosong. Kepemilikan dalam hal ini adalah kepemilikan sifat lemah, seolah-olah hanya memiliki hak untuk bertani atau lakukan.

Eksistensi Tanah Sultan Ground Setelah Lahirnya UUPA

Keberadaan Tanah Sultan setelah lahirnya UUP Pengesahan Undang-Undang Pokok Pertanian (UUPA) No. 1960 belum sepenuhnya diterapkan di KE Yogyakarta (DIY), Gubernur dan Wakil Gubernur SA Yogyakarta (DIY) menghadirkan land reform sebagai sebuah otorita Desentralisasinya konsisten dan mirip dengan provinsi lain. Bersihkan ruangan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah menghapus semua hukum dan peraturan di daerah ini masalah pertanian yang ada untuk membuat Undang-Undang Dasar Urusan Pertanian (UUPA) seluruhnya berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu Pada tanggal 9 Mei 1984, Keputusan Presiden (Keppres) dikeluarkan. Republik Indonesia No. 33 Tahun 1984 tentang Penegakan Seluruh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berlaku surut sejak tanggal 1 April 1984. Kemudian

dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 66 1984 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan Keputusan internal secara penuh mengimplementasikan UU No. 5 Tahun 1960 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara otomatis. bertahap mulai tanggal 24 September 1984.

Belum pernah memiliki sertifikat tanah dengan status kepemilikan saat ini dibuktikan hanya dengan surat yang dikeluarkan oleh Istana. Selain itu, tanah konvensional juga tidak dijamin dalam UUPA benar-benar diakui oleh pemerintah. Untuk kondisi tanah yang adilBuktinya surat keraton (lubang kancing) itu ada titik lemahnya. Kelemahan ini karena keraton bukanlah badan hukum dalam hukum substantif, Indonesia memiliki hak untuk memberikan bukti kepemilikan tanah. Meski pihak keraton mengizinkan masyarakat dengan mengeluarkan surat magersari tata guna lahan, tapi tidak bisa dimiliki.

Eksistensi Tanah Sultan Ground dalam Hukum Tanah Nasional

Dalam UUPA, keragaman hukum telah diterapkan dalam praktik tanah dan mengembangkan hukum pertanahan nasional tunggal hukum adat. UUPA juga menyatukan hak guna tanah atas tanah serta hak atas tanah dan jaminan atas tanah. Pernyataan hukum adat terdapat dalam UUPA dalam pembukaan UUPA, Penjelasan Umum No. III (1), Pasal 5, Penjelasan Pasal 5, Penjelasan Pasal 16, Pasal 56 dan juga secara tidak langsung dalam Pasal 58 UUPA. Apakah hukum adat dikaitkan dengan hukum adat masyarakat? dipahami hanya sebagai hukum positif, yaitu rangkaian norma hukum. Namun jika dilihat lebih jauh, itu adalah hukum adat diorganisasikan ke dalam satu tatanan atau sistem, dengan lembaga-lembaga hukum terus berkembang dan diperlukan untuk memenuhi permintaan masyarakat adat tertentu yang bersangkutan. Dan sangat tergantung pada situasi dan keadaan masyarakat common law terkait (Boedi Harsono, 2003: 176-180) Kepemilikan tanah Negara adalah hukum adat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 UUPA mengatakan:

“Hukum pertanian yang berlaku bagi tanah, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara atas dasar solidaritas nasional dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini (yakni: UUPA) dan peraturan-peraturannya peraturan perundang-undangan lainnya, dengan tetap memperhatikan faktor-faktornya berdasarkan hukum agama.”

Pasal tersebut menunjukkan fungsi hukum adat sebagai sumber utamadalam perkembangan hukum pertanahan nasional. Jadi jika sesuatu yang mendalamHukum tanah tertulis tidak lengkap, sehingga hukum adat harus diterapkanlokal. Tanah Sultan Ground dapat diatur berdasarkan hak Bersama ada dalam hukum adat.

Oleh karena itu, peraturan selanjutnya tentang penggunaan tanah oleh Raja Lahan dapat dibuat keterkaitan antar pemerintah daerah provinsi Yogyakarta istimewa dengan Kesultanan Yogyakarta (kraton). Untuk menciptakan pemerintahan checks and balances yang mungkin atau mungkin tidak transparan tumpang tindih dengan hukum aktif yang berlaku saat ini.

Pengelolaan Tanah Sultan Ground Berdasarkan Kebijakan Pertanahan Nasional

Menurut hukum adat, tanah Yogyakarta adalah hak raja, orang hanya memiliki hak untuk menggunakannya terus menerus. Orang tidak bisa menjual tanahnya kepada pihak lain, tanah yang dimilikinya dengan penggunaan pertama harus dikembalikan kepada Raja. Karena Mengawasi wilayah yang luas, diserahkan kepada sultan Kerabat dan pejabatnya (priyayi) diangkat oleh raja. Melalui Oleh karena itu, sebagian besar wilayah Yogyakarta dikuasai kerabat raja dan pejabatnya (abdi). Sedangkan bumi dianugerahkan kepada mereka disebut tanah ketaatan atau tanah assize. Di tanah puncak (apanage) yang dapat dikenakan pajak oleh para abdi dalem kerajaan pendapatan mereka.

Para abdi dalem dan para pembantunya memiliki kekuasaan yang besar berikan mereka tanah, sedangkan rakyat tidak punya hak Di tanah. Mereka hanya diperbolehkan menggunakan dan menempatnya, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penguasa negara. Karena merupakan tanah pribadi, tidak ada pengaturan tentang jangka waktu penggunaannya. Selama pengguna lahan gagal memenuhi kewajibannya dibebankan, mereka diizinkan untuk menggunakan tanah itu mengenali. Namun, ketika orang gagal memenuhi kewajibannya dirambah, hak pakai tanahnya dicabut dan diberikan kepada ingin menggunakan tanah dengan kondisi siap untuk memenuhi Kewajiban telah ditentukan oleh abdi dalem. Secara umum tanah milik bangsawan berada di bawah otoritas sheriff (lurah) untuk mengurus atau memungut pajak. Tanah ada di yogyakarta dikendalikan langsung oleh raja yang dikenal sebagai tanah raja yang digunakan pasang rumah para abdi dalem kerajaan, keluarga raja dan gunakan penduduk Yogyakarta sebagai hak gadai turun-temurun atau magersari (Nur Aini, 2001: 109-110).

Kekuasaan Raja atas tanah wilayahnya memungkinkan raja untuk mengatur sistem kepemilikan dan penggunaan tanah menurut letak dan fungsinya, termasuk pekarangan keraton (Sultan tanah), tanah yang digunakan untuk kepentingan umum dan tanah diserahkan kepada warga. Perjanjian tentang Kepemilikan Tanah Kesultanan Yogyakarta diwujudkan oleh hukum, adat, dan praktik yang mengatur hak dan kewajiban, serta hubungan antar manusia. pendaratan. Dengan kepemilikan seperti ini, tanah Sultan Ground akan bisa status langsung sebagai milik sultan/raja adalah milik bersama utuh dan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang menguatkan. Sampai diperlukan sertifikat tanah yang jelas yang dikeluarkan oleh negara kepada raja.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Keberadaan tanah-tanah Tanah Sultan dalam hukum pertanahan nasional secara jelas belum ada meskipun dalam hukum adat Tanah Sultan Keberadaannya masih diakui oleh masyarakat. Namun, tanah Tanah Sultan dalam hukum positif tidak ada ketentuan karena belum diatur dirinci dalam UU Pokok Pertanian No. 5 Tahun 1960. Karena belum ada peraturan pemerintah tentang pengelolaan lahan Sultan Ground seperti yang tertera pada huruf keempat kalimat B. 2. Pengelolaan

Tanah Sultan di Daerah Istimewa Yogyakarta diperintah oleh keraton (Paniti Kismo) atas dasar hukum No.3 Tahun 1950. Pemberian hak guna tanah di Pengadilan Tanah Sultan terbukti dengan surat lubang kancing yang dikeluarkan oleh Istana Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sarto Kriyo dan Paniti Kismo. Namun, Sultan Ground tidak dijamin dalam BAL bahkan jika itu benar-benar diakui oleh pemerintah. Untuk mengetahui kondisi tanah saat ini hanya dibuktikan dengan busur (simpul) memiliki titik lemah. Kelemahan ini karena keraton bukanlah badan hukum dalam hukum substantif, Indonesia memiliki hak untuk memberikan bukti kepemilikan tanah. Untuk memastikan tindak lanjut atas dasar hukum pertanahan nasional saat ini, harus segera dibentuk Hukum gadai baru untuk menegaskan status Keraton Yogyakarta sebagai subjek hukum. Gol kontroversial Dualisme yang ada saat ini akan segera berakhir dan kepastian hukum akan tercipta di daerah Jogja Istimewa

DAFTAR PUSTAKA

Imam Sudyat. (1980). Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty.
Kantor Paniti Kismo Keraton Ngayogyakarta. (1983). Laporan 13 Juni 1983.
KPH Notoyudo. (1975). Hak Sri Sultan Atas Tanah Di Yogyakarta